



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 367/KPTS/ITDIPROV/2022

TENTANG

**RENCANA PENGAWASAN DAN PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis Prioritas dan Risiko, Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Pengawasan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Pengawasan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Rencana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :
- a. objek pengawasan; dan
 - b. teknis pelaksanaan pengawasan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 24 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

busan :
ektur Jenderal Kemendagri di Jakarta.